

FREQUENTLY ASKED QUESTION

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG TRANSAKSI *LETTER OF CREDIT* DI BANK INDONESIA

1. Q : Apa latar belakang dari penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Transaksi *Letter of Credit* di Bank Indonesia ini?
A : Latar belakang penyusunan PADG ini adalah karena ketentuan sebelumnya, yaitu PADG Nomor 23/21/PADG/2021 tentang Transaksi *Letter of Credit* di Bank Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan proses bisnis terkini serta perlu diselaraskan dengan ketentuan terkait lainnya guna meningkatkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan tugas di Bank Indonesia.
2. Q : Apa tujuan dari pengaturan PADG ini?
A : Tujuan pengaturan PADG ini yaitu untuk menjadi dasar dan pedoman pelaksanaan Transaksi *L/C* di Bank Indonesia, serta memenuhi aspek tata kelola yang baik yaitu independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan Transaksi *L/C* di Bank Indonesia.
3. Q : Apa saja materi pengaturan yang terdapat dalam PADG ini?
A : PADG ini antara lain mengatur:
 - a. prinsip umum Transaksi *L/C*;
 - b. penerbitan *L/C*;
 - c. pembayaran tagihan *L/C*;
 - d. perubahan *L/C*;
 - e. penutupan *L/C*;
 - f. endorsemen terhadap *bill of lading* atau *airway bill*;
 - g. biaya Transaksi *L/C*;
 - h. keterlambatan pembayaran; dan
 - i. korespondensi.
4. Q : Apa yang dimaksud dengan *Letter of Credit* dan transaksi *Letter of Credit*?
A : *Letter of Credit* atau *L/C* adalah janji pasti yang tidak dapat dibatalkan sepihak (*irrevocable*) dan merupakan jaminan dari bank penerbit (*issuing bank*) untuk membayar atas penyerahan dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi *L/C*. Sedangkan transaksi *L/C* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank penerbit (*issuing bank*) *L/C*.

5. Q : Siapa saja Nasabah yang dapat mengajukan layanan transaksi L/C di Bank Indonesia?
A : Nasabah Bank Indonesia berupa instansi pemerintah pusat, badan usaha milik negara nonbank, dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
6. Q : Apakah L/C di Bank Indonesia dapat diterbitkan dalam prinsip syariah?
A : Dalam hal Nasabah melakukan transaksi menggunakan prinsip syariah, Bank Indonesia dapat menerbitkan L/C berdasarkan prinsip syariah.
7. Q : Apa saja kriteria barang dan/atau jasa yang dapat dibayar melalui Transaksi L/C di Bank Indonesia?
A : Transaksi L/C dilaksanakan untuk pembayaran impor barang dan/atau jasa strategis guna mendukung kepentingan nasional, yang meliputi:
- a. pembangunan infrastruktur;
 - b. pertahanan dan keamanan nasional;
 - c. kelancaran proses operasional terkait kegiatan instansi pemerintah; dan/atau
 - d. barang dan/atau jasa strategis lainnya.
8. Q : Dari mana saja sumber pembiayaan L/C?
A : Sumber pembiayaan L/C berasal dari pinjaman (pinjaman murni atau pinjaman campuran), hibah, rupiah murni, dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
9. Q : Apa saja jenis L/C yang diterbitkan oleh Bank Indonesia?
A : Bank Indonesia menerbitkan L/C berbentuk *sight L/C* bersifat *unconfirmed*, *restricted*, dan *non-transferable*. *Sight L/C* dapat diterbitkan berdasarkan prinsip syariah atas permintaan Aplikasi.
10. Q : Apa yang harus dimiliki oleh Bank Penerus (*Advising Bank*) dan Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*)?
A : Bank Penerus (*Advising Bank*) dan Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) harus memiliki *relationship management application* dengan Bank Indonesia.
11. Q : Bagaimana jika Bank Penerus (*Advising Bank*) dan Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) tidak memiliki *relationship management application* dengan Bank Indonesia?
A : Dalam hal Bank Penerus (*Advising Bank*) dan Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) tidak memiliki *relationship management application* dengan Bank Indonesia, Bank Indonesia meminta Aplikasi untuk menunjuk Bank Penerus (*Advising Bank*) dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) yang memiliki *relationship management application* dengan Bank Indonesia.

12. Q : Standar internasional apa yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan Transaksi L/C di Bank Indonesia?
- A : Pelaksanaan Transaksi L/C di Bank Indonesia dilakukan sesuai dengan:
- a. *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCPDC) versi terakhir yang diterbitkan oleh *International Chamber of Commerce* (ICC); dan
 - b. *International Standard Banking Practice* (ISBP) versi terakhir yang diterbitkan oleh *International Chamber of Commerce* (ICC).
13. Q : Apa saja kegiatan dalam transaksi L/C di Bank Indonesia?
- A : Kegiatan dalam transaksi L/C di Bank Indonesia meliputi:
- a. penerbitan L/C;
 - b. pembayaran tagihan L/C;
 - c. perubahan L/C; dan
 - d. penutupan L/C.
14. Q : Apa sarana yang digunakan Aplikasi untuk mengajukan permohonan penerbitan L/C ke Bank Indonesia?
- A : Pengajuan permohonan penerbitan L/C dilakukan melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia (ALBI).
15. Q : Bagaimana Bank Indonesia memproses permohonan penerbitan L/C yang diajukan Aplikasi?
- A : Bank Indonesia menyetujui atau menolak permohonan setelah mempertimbangkan penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung/tambahan, serta penerapan prinsip kehati-hatian terhadap Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*) yang merupakan *counterpart* Aplikasi, Bank Penerus (*Advising Bank*), dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*).
16. Q : Bagaimana apabila dokumen yang dipersyaratkan belum lengkap dan/atau belum benar?
- A : Aplikasi harus melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dan menyampaikannya kembali melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
17. Q : Bagaimana mekanisme penerapan prinsip kehati-hatian oleh Aplikasi dan Bank Indonesia?
- A : Aplikasi wajib memastikan pemenuhan prinsip kehati-hatian melalui cara identifikasi dan verifikasi atas profil *counterpart*, Bank Penerus (*Advising Bank*), dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*), lalu menyerahkan Surat Pernyataan formal ke Bank Indonesia.

Selanjutnya, Bank Indonesia dan Aplikasi melakukan penerapan prinsip kehati-hatian secara berkelanjutan berupa pemantauan terhadap profil pihak-pihak tersebut.

18. Q : Bagaimana tahapan pembayaran tagihan L/C oleh Bank Indonesia?
A : Bank Indonesia melakukan pembayaran tagihan L/C melalui tahapan penerimaan dokumen tagihan L/C dan pemeriksaan dokumen tagihan L/C.
19. Q : Apa yang dilakukan Bank Indonesia apabila menemukan Diskrepansi pada dokumen tagihan?
A : Bank Indonesia memberitahukan adanya Diskrepansi kepada Bank Penerus/Bank Tertunjuk serta kepada Aplikasi melalui surat elektronik dengan melampirkan dokumen tagihan, disertai permintaan persetujuan atau penolakan tertulis Aplikasi untuk melakukan pembayaran.
20. Q : Berapa lama batas waktu bagi Aplikasi untuk menyampaikan keputusan menyetujui atau menolak Diskrepansi?
A : Surat persetujuan atau penolakan harus ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili dan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan Diskrepansi dalam bentuk salinan keras.
21. Q : Dokumen apa yang diterbitkan Bank Indonesia setelah melaksanakan pembayaran tagihan L/C?
A : Bank Indonesia menerbitkan dan menyampaikan Nota Disposisi (Nodis) kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Aplikasi melalui surat elektronik.
22. Q : Komponen apa saja dalam suatu L/C yang dapat diajukan perubahan?
A : Perubahan L/C hanya meliputi perubahan terhadap:
a. syarat dan kondisi L/C;
b. nilai L/C;
c. Bank Penerus (*Advising Bank*) dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*); dan/atau
d. Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*).
23. Q : Apa saja persyaratan umum agar permohonan perubahan L/C dapat dilaksanakan?
A : Permohonan dapat dilakukan apabila saldo L/C masih tersedia, serta masa berlaku L/C, SKP/SPP L/C, dan PKPBJ belum berakhir. Dalam kondisi tertentu, BI dapat melakukan perubahan jika terdapat dokumen pendukung khusus dari para pihak terkait.
24. Q : Dalam kondisi apa saja suatu L/C dapat ditutup oleh Bank Indonesia?
A : Penutupan L/C dilakukan dalam hal berakhirnya masa berlaku L/C (di mana Aplikasi tidak mengajukan perpanjangan) atau terdapat pembatalan L/C.

25. Q : Apa dasar yang membolehkan dilakukannya pembatalan L/C?
A : Pembatalan L/C dilakukan berdasarkan permintaan Aplikasi (yang wajib didasarkan pada kesepakatan tertulis antara Aplikasi dan *Beneficiary*), atau berdasarkan keputusan evaluasi Bank Indonesia atas dasar permintaan otoritas berwenang maupun pertimbangan internal Bank Indonesia.
26. Q : Pertimbangan apa saja yang dilakukan Bank Indonesia untuk melakukan pembatalan L/C?
A : Bank Indonesia melakukan pembatalan L/C berdasarkan:
a. permintaan Aplikasi,
b. atau keputusan Bank Indonesia atas dasar:
1. permintaan otoritas yang berwenang dan/atau
2. hasil evaluasi pertimbangan Bank Indonesia.
Pembatalan dimaksud dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Aplikasi dan Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*).
27. Q : Kapan dan bagaimana Bank Indonesia melakukan endorsemen pada *bill of lading* atau *airway bill*?
A : Endorsemen dapat dilakukan jika dokumen *bill of lading* atau *airway bill* mencantumkan nama Bank Indonesia sebagai penerima barang (*consignee*). Proses dilakukan sebelum dokumen tagihan diterima Bank Indonesia, berdasarkan permohonan resmi Aplikasi dengan menyertakan formulir khusus, asli *bill of lading* atau *airway bill*?, fotokopi *invoice*, dan fotokopi *packing list*.
28. Q : Biaya apa saja yang timbul dari Transaksi L/C di Bank Indonesia?
A : Biaya Transaksi L/C di Bank Indonesia meliputi biaya untuk:
a. penerbitan L/C, yang terdiri dari biaya provisi dan biaya korespondensi; dan/atau
b. perubahan L/C, yang terdiri dari biaya provisi untuk penambahan nilai L/C (*increase*) dan/atau biaya korespondensi untuk perubahan Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) dan/atau perubahan Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*).
29. Q : Siapa yang harus menanggung biaya apabila terjadi keterlambatan pembayaran tagihan L/C yang menimbulkan klaim biaya tambahan?
A : Pihak yang menyebabkan keterlambatan, baik pihak di luar Bank Indonesia maupun Bank Indonesia sendiri, harus membayar biaya keterlambatan tersebut kepada Bank Penerus (*Advising Bank*) dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*); dan/atau Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*).

30. Q : Ke mana alamat korespondensi resmi penanganan Transaksi L/C di Bank Indonesia ditujukan?

A : Korespondensi resmi ditujukan kepada:

Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri c.q.

Divisi Layanan Jasa Perbankan

Gedung Kebon Sirih Lantai 2, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350

Surat elektronik: customerservice_ljp@bi.go.id

31. Q : Kapan ketentuan PADG ini mulai berlaku?

A : PADG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu pada 25 Juni 2026.